



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **13** /B/Inst/Bt/1986.

Tentang : SUMBANGAN BIAYA PERSIAPAN/PENGIRIMAN KONTINGEN SENDRATARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengikuti Festival Sendratari antar Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan biaya yang sangat besar untuk biaya persiapan/pengiriman Kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Bahwa demi keberhasilan Kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, diperlukan adanya partisipasi Pemerintah Kalurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam hal pembiayaan persiapan/pengiriman Kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang : Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang : Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
- Memperhatikan** : Surat dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 7 Agustus 1986, Nomor : 3491 a Tentang : Persiapan Festival Sendratari.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk memberikan bantuan dana/sumbangan biaya persiapan/pengiriman Kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam rangka mengikuti Festival Sendratari antar Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1.a. Bagi Kalurahan/Desa Plus (tersebut dalam kolom I Lanjutan Instruksi ini) sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Bagi Kalurahan/Desa Sedang (tersebut dalam kolom II Lanjutan Instruksi ini) sebesar Rp. 22.000. (dua puluh dua ribu rupiah)
 - c. Bagi Kalurahan/Desa Minus (tersebut dalam kolom III Lanjutan Instruksi ini) sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah)

2. Sumbangan

2. Sumbangan sebesar tersebut diatas diserahkan kepada Bendaharawan Panitia Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dengan alamat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, selambat-lambatnya tanggal 30 September 1986.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 30 SEP 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Moelwanto Soeprapto
MOELWANTO SOEPRAPTO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kabag. Kesra Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
5. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.